



PUTUSAN

Nomor 0537/Pdt.G/2015/P

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta [REDACTED]
[REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

[REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PT. Sinar
Mas, bertempat tinggal dahulu di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya
disebut sebagai sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 01 September 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Nikah Nomor : 241/01/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Rawa makmur Bengkulu ;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. [REDACTED] lahir pada tanggal 02 Februari 2013 anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun , kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti contoh tergugat tidak memberitahu berapa gaji yang didapatkan.
- Tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 3 tahun.
- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama [REDACTED]

5. Bahwa pada bulan Februari 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat bertanya, kenapa Tergugat tidak pulang makan siang lalu tergugat marah – marah agar Penggugat tidak banyak bertanya. Tergugat malah mengancam akan pergi dari rumah . Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya hingga sekarang, lebih kurang 2 tahun 6 bulan dan Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0537/Pdt.G/2015/PA.Bn masing-masing tanggal 08 September 2015 dan 08 September 2015 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 241/01/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 (P) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. Romi Setiadi bin Harjonadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah saumi Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal terakhir di [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengakaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan juga Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak lebih kurang 2 tahun 6 bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

2. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpahnya:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama ██████████
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Rawa Makmur;
- Bahwa sudah mempunyai 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa tidak kenal, tetapi saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita tersebut di pantai panjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 tahun 6 bulan terakhir ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dengan kesimpulan tetap pada isi gugatan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 06 Oktober 2012 di Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ratu Agung, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 241/01/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 1 tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Aldiansyah bin Sudirman) terhadap Penggugat (Delvi Armalia Binti Harjanadi);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Rozali, B.A., S.H., M.H. dan Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku;

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015